

## ABSTRAK

Tiara Yuniar Rahmawati, 2024, **Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)**, Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI.

**Kata Kunci:** Perbedaan Harga, Jual Beli Hasil Pertanian, Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan harga ini merujuk pada selisih harga yang signifikan antara harga jual hasil pertanian antara petani yang punya hutang modal dengan petani yang tidak punya hutang modal. Petani yang punya hutang modal mendapatkan harga lebih rendah dibandingkan dengan petani yang tidak punya hutang modal. Jual beli hasil pertanian ini melibatkan pertukaran hasil panen pertanian seperti jagung dan padi. Dalam hukum ekonomi syariah sendiri sudah diatur bagaimana cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut.

Ada dua rumusan masalah penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.? *kedua*, bagaimana perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris kualitatif. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian empiris yang meneliti tentang keadaan lapangan yang sebenarnya atau menggunakan data nyata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian perspektif hukum ekonomi syariah. Data yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara dengan informan terpercaya seperti petani, pembeli dan masyarakat. Pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan hukum yang mempengaruhi penetapan harga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti hutang modal diawal penanaman yang dilakukan oleh petani dan kualitas barang hasil panen petani. Perbedaan harga dalam jual beli ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakadilan bagi para petani maupun pembeli.